



**PUTUSAN**

**Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JASIE alias AYU binti YADI;**  
Tempat Lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/10 November 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hamid, Gang Jihad, RT 004/RW 001, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASIE alias AYU binti YADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASIE alias AYU binti YADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih;
  - 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna ungu berikut *SIM Card* 085752220991, 082151963368;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa JASIEM alias AYU binti YADI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 23 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASIEM alias AYU binti YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih;
  - 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F9 warna ungu berikut *SIM Card* 085752220991, 082151963368;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 23 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK *juncto* Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag *juncto* Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau sesuai surat Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-0276 tanggal 25 Januari 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sanggau telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* tersebut telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah benar bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum (Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), di mana Terdakwa terbukti telah secara tanpa hak memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Pada saat ditangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu dengan berat *netto* 1,34 (satu koma tiga empat) gram, di mana sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Dapit warga Pontianak, kemudian ada kurir Dapit yaitu Robi alias Bang Zul yang mengantarkan sabu tersebut dari Pontianak ke Sanggau, kemudian sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa, yaitu 2 (dua) kali dijual dengan harga per-paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram. Keuntungan yang didapat dari menjual sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Rangkaian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian jelas merupakan perbuatan dalam ranah dan lingkup peredaran Narkotika sebagaimana limitasi delik. Oleh karena itu jelas tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon (Terdakwa) haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, *judex juris* menilai pidana tersebut telah cukup didasarkan pada pertimbangan yang proporsional atas segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya pidana tersebut telah setimpal dan dirasa adil, serta telah cukup mengusung esensi pemidanaan yang berkemanfaatan;
- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023





dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yakni Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan berikut:
  - Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Dapit dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga per-gram Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dari Saudara Robi orang suruhan Saudara Dapit/kurir, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah tiba di rumah pada tanggal 17 Juli 2022, datang pembeli ke rumah untuk membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 datang pembeli membeli  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada malam hari datang pembeli membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 19 Juli 2022 datang



pembeli membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jelas maksud dan tujuan Terdakwa/*mens rea* Terdakwa yaitu melakukan transaksi jual beli sabu-sabu. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar utang;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* seharusnya diringankan karena berat barang bukti yang ditemukan Polisi hanya *netto* 1,34 (satu koma tiga empat) yang merupakan sisa yang belum terjual dari pembelian awal Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menciptakan disparitas dibandingkan dengan perkara Narkotika lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak namun dipidana lebih ringan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa JASIEM alias AYU binti YADI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1525 K/Pid.Sus/2023*